

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah satu-satunya agama yang mengatur berbagai jenis kegiatan umat manusia. Salah satu dari kegiatan yang diatur dalam Islam adalah masalah ekonomi. Para ulama terdahulu telah membahas masalah ekonomi dalam kitab-kitabnya dan telah mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Di beberapa negara muslim dunia, konsep ekonomi Islam berkembang dalam bentuk industri keuangan Syari'ah. Islamic Rural Bank di Mit Ghamr tahun 1963 merupakan Lembaga yang pertama kali menerapkan praktik profit and loss sharing di Kairo (Negara Mesir), meskipun pada tahun 1967 diklaim oleh Mesir sebagai aset negara dengan menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, akan tetapi saat Presiden Anwar Sadat berkuasa Islamic Rural Bank Kembali lagi menjalankan kegiatan usahanya secara Syari'ah dan dirubah Namanya menjadi Nasser Social Bank<sup>1</sup>.

Setelah bank tersebut berhasil Kembali kepada prinsip Syari'ah, bank-bank Syari'ah lain pun bermunculan diantaranya adalah Dubai Islamic Bank atas inisiasi para pengusaha muslim dari berbagai negara pada tahun 1975. Setelah Dubai Islamic

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 18.

Bank kemudian di Mesir dan Sudan berdiri juga Faysal Islamic Bank serta di Kuwait berdiri pula Kuwait Finance House di tahun 1977.<sup>2</sup>

Malaysia, melalui Islam Malaysia Berhad yang didirikan pada tahun 1983 menyajikan alternatif pilihan produk perbankan bagi masyarakat Malaysia pada waktu itu yang sebelumnya dikuasai oleh perbankan konvensional.

Indonesia juga tak mau kalah dengan negara tetangga, sebagai negara yang merupakan satu-satunya negara mayoritas muslim terbesar di dunia tentunya tidak mau tinggal diam. Bank Muamalat yang merupakan bank dengan sistem bagi hasil pertama di Indonesia berhasil didirikan pada tanggal 1 November 1991 atas gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan interpretasi dari ulama Indonesia bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta para pengusaha muslim. Konsep yang ditawarkan dalam bank ini adalah ekonomi bebas riba dengan jargonnya “pertama murni Syari'ah”.

Geliat Ekonomi Syari'ah di Indonesia semakin lama semakin menunjukkan peningkatan. Sejak disahkannya Undang-Undang perbankan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan mengusung konsep *profit and loss Sharing*, masyarakat muslim di Indonesia seakan mendapat angin segar untuk hidup bebas dari yang namanya “bunga”, para bankir konvensional pun berbondong-bondong membuka pelayanan dengan sistem Syari'ah untuk memperluas segmen pasarnya,

---

<sup>2</sup>Ibid.

sehingga masyarakat muslim Indonesia pun semakin mendapatkan pilihan untuk bertransaksi secara Syari'ah.

Berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah, mulai dari akad yang mengedepankan prinsip bagi hasil (mudharabah), maupun akad yang mengedepankan pada prinsip Kerjasama (musyarakah) dan ada pula akad yang mengedepankan system jual beli (murabahah), titipan (wadhi'ah) dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan mengenai transaksi dengan akad murabahah (jual beli). Dalam bukunya yang berjudul "Bank Syari'ah; dari Terori ke Praktik" Syafi'i Antonio berpendapat bay' murabahah merupakan "suatu akad jual beli barang dimana harga penjualan merupakan harga asal ditambah dengan keuntungan bagi penjual yang telah disepakati bersama". Pada prinsipnya, penjual yang menggunakan jenis akad ini haruslah menginformasikan harga barang yang akan dijual kepada pembeli dengan menambahkan margin keuntungan sebagai tambahannya.<sup>3</sup>

Pada setiap transaksi, apalagi pada ruang lingkup bisnis, selalu ada kesepakatan atau dalam istilah ekonomi Syari'ah sering disebut akad yang tertulis untuk membuktikan bahwa adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang akan bertransaksi. Pada Undang-Undang Perbankan Syari'ah Nomor 21 Tahun 2008, akad didefinisikan sebagai "kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau Unit

---

<sup>3</sup>Ibid, h. 101.

Usaha Syari'ah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari'ah'.<sup>4</sup> Bersumber dari defenisi yang telah disebutkan di atas kita pahami bersama bahwa ketika kedua belah pihak telah berakad maka akan berakibat munculnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang berakad sesuai yang telah mereka sepakati bersama.

Sebagai contoh seseorang melakukan akad murabahah yang pada intinya untuk pembelian sebuah sepeda motor yang dibandrol dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang akan dicicil dalam tempo dua tahun (24 bulan). Dalam praktiknya di Lembaga keuangan Syari'ah, maka harga tersebut akan ditambah dengan margin. Katakanlah Lembaga keuangan Syari'ah mengenakan margin 10% per tahun, maka sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah). Hal tersebut membuktikan bahwa LKS mengasumsikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah nasabah melunasi motor tersebut.

Dalam istilah akuntansi, hal tersebut akan dicatat dalam sistem pencatatan LKS dengan Akruwal basis yaitu: pada saat terjadi transaksi pendapatan keuntungan dan biaya yang dikeluarkan dicatat pada waktu yang bersamaan, padahal dalam Islam ada kaidah yang kita kenal dengan al-ghurmu bil ghunmi (keuntungan berjalan beriringan dengan risiko), sehingga bagaimana mungkin LKS mencatat

---

<sup>4</sup>Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Pasal 1 Angka 13).

transaksi tersebut sebagai suatu keuntungan padahal transaksi belum selesai (belum lunas) atau bisa saja nasabah ditengah perjalanan berubah pikiran sehingga tidak jadi mencicil motor dalam tempo 24 bulan tetapi mempersingkatnya menjadi 12 bulan saja meskipun dalam akad kedua belah pihak telah bersepakat 24 bulan.

Pada awal kemunculan industri perbankan Syari'ah, dalam hal pencatatan keuangannya pun masih menggunakan aturan perbankan konvensional. Dikatakan oleh pakar akuntansi Universitas Trisakti bahwa “ibarat pohon, batangnya kapitalis, rantingnya Islam”, sehingga membuat protes dari praktisi perbankan Syari'ah untuk menerapkan PSAK 59 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Januari 2003).<sup>5</sup>

Permasalahan tersebut timbul karena PSAK menganut dua metode pencatatan, yaitu metode pencatatan akrual basis dan metode pencatatan kas basis. Bagi industri perbankan Syari'ah, akrual basis yang digunakan bagi industri perbankan konvensional kurang konservatif dan sama saja dengan membohongi nasabah dengan alasan, konsep akrual basis mencatatkan pendapatan masa yang akan datang yang kemungkinannya masih belum diketahui dalam laporan keuangannya. Solusi yang ditawarkan oleh Sofyan Syafri Harahap adalah “*pertama*, melakukan dekonstruksi system (mengubah secara fundamental, *kedua*,

---

<sup>5</sup>Sofyan Syafri Harahap, dalam M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 217.

rekonstruksi system dengan memberikan sentuhan Islam dalam setiap kisi ilmu konvensional”<sup>6</sup>.

Kepala Biro Syari'ah Bank Indonesia berpendapat, sebagai solusi dua metode pencatatan tersebut Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan ahli dibidang pencatatan laporan keuangan dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang merupakan ahli di bidang Agama mesti urun rembuk untuk menyamakan persepsi kontroversi PSAK 59.

Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi rujukan dunia industri Syari'ah di Indonesia dari hasil pertemuannya tersebut ternyata DSN MUI mengapresiasi kedua sistem tersebut (akrual basis dan cash basis) pada butir 15 dan 16 serta keduanya dapat digunakan oleh dunia industri perbankan Syari'ah namun untuk fungsi yang berbeda. Bank Syari'ah ketika bank Syari'ah akan melaksanakan fungsi pelaporan keuangan, maka bank Syari'ah harus menggunakan akrual basis. Namun ketika bank Syari'ah akan melaksanakan fungsi pendistribusian bagi hasil, maka bank Syari'ah harus menggunakan cash basis.<sup>7</sup>

Salah seorang pakar keuangan Syari'ah (Adi Warman A. Karim) berpendapat mengenai dua system pencatatan tersebut dia atas. Ia mengatakan bahwa “laporan keuangan itu selalu mencakup dua sisi yang terkait yaitu pendapatan dan biaya, sehingga bila menyangkut biaya bank Syari'ah maupun

---

<sup>6</sup>Ibid, h. 218

<sup>7</sup>Harisman, dalam M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 218-219.

konvensional melaporkan dengan metode akrual basis, tetapi bila menyangkut pendapatan, bank konvensional menggunakan akrual basis dan bank Syari'ah menggunakan cash basis”<sup>8</sup>

Untuk mampu bersaing dengan perbankan konvensional, perbankan Syari'ah mesti mempunyai strategi yang mumpuni sebagai salah satu contoh adalah melalui strategi pemasaran dalam hal pemberian potongan yang secara teori memang mumpuni menarik minat nasabah untuk beralih ke industri perbankan Syari'ah.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002, fatwa ini berisi Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Pada ketentuan umumnya disebutkan bahwa 1. Nasabah yang menggunakan transaksi murabahah jika melunasi seperti yang telah diperjanjikan dalam akad (tepat waktu) atau melunasi lebih cepat dari yang telah diperjanjikan dalam akad, maka LKS diperkenankan memberikan potongan pembayaran dengan satu syarat yaitu: tidak ada perjanjian dalam akad. 2. Mengenai besaran potongan yang akan diberikan oleh LKS, diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan LKS itu sendiri.

Ketetapan di atas mengandung makna bahwa seharusnya nasabah membayar sesuai dengan akad yang telah disepakati akan tetapi ketika dilunasi lebih awal, maka LKS dapat memberikan potongan asalkan tidak diperjanjikan

---

<sup>8</sup>Ibid, Adi warman A. Karim dalam M. Lutfi Hamidi, *Jejak.....*h. 219.

dalam akad dan mengenai besaran diserahkan kepada kebijakan LKS,<sup>9</sup> meskipun potongan angsuran murabahah merupakan pengurangan keuntungan murabahah bagi LKS.<sup>10</sup>

Potongan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan atau mengurangi harga atau biasa disebut juga dengan karting.<sup>11</sup> Tjiptono dalam bukunya yang berjudul Strategi Pemasaran mendefinisikan diskon sebagai potongan harga kepada penjual dari pembeli sebagai sebuah penghargaan dari aktivitas pembeli.<sup>12</sup> Diskon tersebut diberikan kepada pembeli ada beberapa faktor, seperti ketika seorang pembeli melunasi tagihan lebih awal, pembelian dengan jumlah yang besar, atau pembelian saat tidak musimnya atau pada saat permintaan hari-hari puncak<sup>13</sup>

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syari'ah di Negara Indonesia terhitung masih sangat kecil dibandingkan negara jiran (Malaysia) yang masyarakat

---

<sup>9</sup>Lihat Fatwa MUI telah menerbitkan fatwa tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002.

<sup>10</sup>Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, (2006), diakses melalui Website Perpustakaan Nasional RI tanggal 12 Juni 2021 Pukul 16.30 WIB.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 227.

<sup>12</sup>Fendy, Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Andi Offset 2015), h. 31.

<sup>13</sup> Ibid.



muslimnya relatif sedikit dibanding Indonesia. Salah satu strategi pasar ketika ingin meningkatkan penjualan adalah dengan cara memberikan potongan harga.<sup>14</sup>

Salah satu strategi yang dapat meningkatkan minat masyarakat adalah dengan cara memberikan potongan atau diskon. Dari berbagai teori potongan atau diskon serta pengalaman yang kita saksikan sehari-hari dimana-mana kalau ada diskon, mesti barang tersebut akan membuat minat beli masyarakat semakin meningkat, sehingga keadaannya akan berbeda ketika ada potongan atau tidak atau dengan kata lain semakin banyak potongan maka barang tersebut akan semakin diminati, meskipun pada awalnya konsumen tidak berniat membeli produk tersebut.

Minat konsumen untuk membeli tanpa didasari niat ini dapat disebut sebagai Pembelian impulsif.<sup>15</sup> Fenomena dari pembelian impulsif merupakan perkembangan yang baik pada dunia bisnis di mana para pegiat bisnis harus dapat menciptakan minat emosional konsumen untuk membeli produk tertentu. Pembelian impulsif terjadi dalam waktu singkat karena keputusan untuk membeli tanpa pertimbangan serta alternatif pilihan. Konsumen sebagai pihak pengambil keputusan dapat meningkatkan penjualan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk salah satunya adalah diskon harga.

---

<sup>14</sup>Nitisemito dalam Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran*, (Makassar: Ntp Press, 2005), h. 90.

<sup>15</sup>Japariato, E., dan E. Sugiharto, S. *Pengaruh Shopping Life Style Dan Fashion Involvement Terhadap Impuls Buying Behavior Masyarakat High Income Surabaya*, Jurnal Manajemen Pemasaran, 6 (1) (2012) diakses melalui <https://doi.org> pada tanggal 12 Juni 2021.

Pada dunia pemasaran, dikenal beberapa jenis diskon. Mc Charty dan Pereault membagi diskon kepada enam bentuk sebagai berikut: pertama diskon kuantitas, ke dua diskon kuantitas komulatif, ketiga diskon kuantitas non komulatif, ke empat diskon musiman, ke lima diskon tunai dan ke enam diskon fungsional<sup>16</sup>.

#### 1. Diskon Kuantitas (Quantity Discount)

Diktakan sebagai diskon kuantitas karena penjual memberikan potongan harga kepada pembeli disebabkan pembeli melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak Misalnya penjual menetapkan harga beras Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kg, ketika pembeli melakukan pembelian sebanyak 10kg, maka pembeli akan memberikan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg, sehingga pembeli hanya membayar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 10kg beras dari Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) yang seharusnya dibayar sebelum diskon.

#### 2. Diskon Kuantitas Komulatif (Komulative Quantity Discount)

Diskon Kuantitas Komulatif dipandang sebagai pengurangan/potongan harga penjualan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli selama periode tertentu. Misalnya penjual menetapkan harga beras Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kg, ketika pembeli melakukan pembelian sebanyak 10kg hanya untuk satu bulan kedepan. Setelah jangka waktu itu lewat, maka harga kembali normal.

---

<sup>16</sup>Diakses dari <https://www.pahlevi.net/pengertian-diskon>, pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 10.11 WIB.

3. Diskon Kuantitas Non Kumulatif/Nirkumulatif (Non Cumulative Quantity Discount)

Diskon Kuantitas Non Kumulatif/Nirkumulatif didefinisikan sebagai potongan harga yang diberikan kepada pembeli tertentu saja oleh si penjual. Misalnya sebuah toko memberikan potongan harga kepada pedagang eceran tertentu saja.

4. Diskon Musiman (Seasonal Discount)

Diskon Musiman didefinisikan sebagai potongan yang diterima oleh pembeli atas harga dari si penjual pada waktu-waktu tertentu saja (musiman). Misalnya penjual memberikan diskon pada saat hari raya.

5. Diskon Tunai (Cash Discount)

Diskon Tunai didefinisikan sebagai potongan yang diterima oleh si pembeli dari si penjual disebabkan si pembeli melakukan pembayaran lebih cepat dari yang telah ditentukan. Misalnya penjual memberikan potongan harga 2 persen dari tagihan di dalam faktur jika pembeli membayar atau melunasi tagihan dalam waktu sepuluh hari.

6. Diskon Fungsional (Fungsional Discount)

Diskon Fungsional adalah potongan harga yang diberikan kepada penjual kepada mitra dagangnya atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Misalnya penjual memberikan potongan harga kepada mitra distribusi atau mitra penyimpanan dan lain-lain.

Berdasarkan teori dan keadaan seperti di atas, seharusnya DSN mengeluarkan fatwa Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabah yang tertuang pada Fatwa Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tidak perlu memberikan syarat tidak diperjanjikan dalam akad, namun justru mendorong atau menetapkan potongan bagi setiap nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal yang mekanismenya diatur oleh LKS masing-masing karena tidak ada satu dalil yang jelas dijadikan pedoman oleh MUI dalam pertimbangannya yang memutuskan tentang adanya syarat dalam fatwa tersebut.

Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan banyak kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia terutama hukum Islam kontemporer di berbagai bidang paling tidak mempertimbangkan juga untuk mendorong kemajuan dan keberlangsungan serta perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang masih relatif kecil di banding negara yang notabene masyarakat muslimnya sedikit seperti yang telah dilakukan oleh MUI ketika “mengubah” fatwa keluarga berencana melalui IUD yang sebelumnya dilarang melalui fatwa MUI pada tahun 1971 menjadi boleh dengan syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup>

Ada banyak kaidah dalam usul fiqh yang menjadi referensi bagi orang yang berfatwa namun kaidah-kaidah tersebut merupakan penjabaran dari lima kaidah

---

<sup>17</sup>Laa Jama, *Fatwas Of The Indonesian Concil Of Ulama And Its Contributions To The Development Of Contemporary Islamic Law In Indonesia*, Indonesian Journal Of Islam And Muslim Societies, Vol.8, No.1, June, 2008, h. 43.

utama yang sering digunakan dalam berfatwa<sup>18</sup>. Lima kaidah utama tersebut adalah:

1. adh-dhar âru yuzalu (bahaya harus dihilangkan);
2. al-amru bi maqâshidiha (segala sesuatu dinilai dari maksud dan tujuannya);
3. al-yaqinu lâ yuzalu bi al syak (keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan);
4. al-masyaqqatu tajlibu al-taysir (kesulitan melahirkan kemudahan);
5. al-'âdatu muhakkamatun (adat istiadat adalah hukum);

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, Dewan Syari'ah Nasional dalam hal ini menggunakan kaidah yang disebut oleh Kamali merupakan penjabaran dari lima kaidah pokok di atas yaitu kaidah *al-ashlu fi al mu'âmalati al-ibahah illa an yadulla dalilun 'alâ tahr îmihâ* (Pada dasarnya semua bentuk mua'malah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 ini terbit dilatarbelakangi atas pertanyaan yang diajukan oleh Unit Usaha Syari'ah Bank BNI berdasarkan surat nomor UUS/2/878/2002. Muhammad Khalid Masud menyatakan bahwa suatu proses untuk berfatwa (Istifta`) baik kasus, kondisi suatu tempat, cara bertanya dan lain-lain akan mempengaruhi fatwa yang akan diterbitkan seperti

---

<sup>18</sup>Mohammad Hashim Kamali, *Legal Maxims And Other Genres Of literature In Islamic Jurisprudence*, Arab Law Quarterly, Vol. 20, No. 1, 2006, h. 77-101.

contoh yang dipaparkannya ketika Syeh bin Baz berfatwa tentang kebolehan mengunjungi negara-negara kafir, padahal dalam fatwa sebelumnya telah melarang mengunjungi negara-negara kafir dengan syarat ada alasan yang baik untuk melakukannya.<sup>19</sup>

Pada praktiknya, LKS berbeda-beda perlakuannya kepada debitur yang akan melakukan pelunasan lebih cepat sebelum jatuh tempo. Bank Nagari Syari'ah mempraktikkan pelunasan pembiayaan murabahah lebih cepat dengan cara debitur tetap dikenakan atau dibebani seluruh sisa pokok hutang (cicilan) ditambah dengan margin karena memang pada saat akad dibuat, kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan klausul pelunasan lebih cepat.<sup>20</sup>

Lain halnya dengan Bank Nagari Syari'ah, salah satu bank Syari'ah di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yaitu BRI Syari'ah KCP Kayu Tangi, ketika debitur melunasi pembiayaan murabahah lebih cepat sebelum jatuh tempo dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 di BRI Syari'ah KCP Kayu Tangi, yang harus dibayar adalah sisa piutang dikurangi *muqasah* margin.<sup>21</sup>

Berbeda dengan Bank Nagari Syari'ah di Padang, Sumatra Barat dan BRI KCP Kayu Tangi, Bank Tabungan Negara Syari'ah (BTN) Syari'ah Cabang

---

<sup>19</sup> Muhammad Khalid Masud, *The Significance Of Istifta' In The Fatwa Discourse*, Islamic Studies, Vol. 48, No. 3, 2009, h. 350.

<sup>20</sup> Yenti Afrida, *Aplikasi Penerapan Diskon Murabahah*, (hasil wawancara dengan nasabah Bank Nagari Syari'ah tanggal 17 April 2015), Mizan vol. 25, No.1, Februari 2015.

<sup>21</sup> Hengki, *Potongan Peunasan Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu kayu Tangi Banjarmasin*, 2016, h. 76-83.

Surabaya ketika nasabah melakukan pelunasan lebih cepat (belum jatuh tempo), BTN Syari'ah memberikan potongan dengan pembebanan biaya administrasi kepada nasabah.<sup>22</sup>

Bank Syari'ah Mandiri Cabang Panyabungan memberlakukan pada dasarnya seluruh biaya yang timbul akibat akad murabahah harus dibayar semua oleh nasabah hanya saja atas pertimbangan BSM dapat diberikan potongan dengan cara nasabah hanya membayar sisa pokok ditambah 2 kali margin, sedangkan margin yang lainnya tidak diperhitungkan oleh bank.<sup>23</sup>

Seperti yang telah di sebutkan di atas, bahwa minat beli masyarakat juga turut dipengaruhi oleh adanya potongan harga (diskon). Namun tidak selaras dengan teori diskon yang menjadi penyumbang besar terhadap minat beli masyarakat, justru dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 ini dalam memutuskan fatwanya pada ketentuan umumnya di bagian pertama memperbolehkan LKS memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Selain itu juga pada ketentuan umumnya di bagian kedua disebutkan besaran potongan yang diberikan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

---

<sup>22</sup>Armahadi Effendi, Wawancara, BTN Syari'ah kantor Cabang Surabaya, 4 Maret 2014, h.5, diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/800/6/Bab%204>. pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>23</sup>Wawancara Siti Paisah dengan bagian analisis devisi usaha Mikro Syari'ah BSM, dalam *Skripsi Hukum Terhadap Pemotongan Percepatan Pelunasan Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah mandiri (BSM) Cabang Panyabungan Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002*. 2019, h. 71-73.

Dua poin pada ketentuan umum seperti yang telah disebutkan di atas paling tidak akan mengakibatkan perbedaan perlakuan pada masing-masing LKS yang dapat dirangkum menjadi tiga keputusan yaitu: *pertama*, LKS tidak akan memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. *kedua*, LKS memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. *ketiga*, LKS memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati namun akan berbeda antar masing-masing LKS.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus yang dialami sebagaimana telah disebutkan di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai potongan dalam pelunasan akad murabahah dengan menganalisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah untuk diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan dasar latar belakang masalah seperti yang tersebut di atas, selanjutnya terdapat dua rumusan masalah yang berpotensi untuk diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:



1. Bagaimana konsep potongan keuntungan murabahah menurut hukum ekonomi Syari'ah?
2. Apakah kebijakan yang diambil oleh LKS telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002?

### **C. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari rumusan masalah seperti yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep potongan menurut hukum ekonomi Syari'ah.
2. Mengetahui kesesuaian antara fatwa DSN MUI dengan kebijakan yang diambil oleh LKS.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah penelitian ini dilakukan maka hasil dari penelitian ini sangat diharapkan berguna baik dari sisi teoritis maupun praktis.

1. Dari sisi teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:
  - a. Bagi penulis sendiri sebagai informasi ilmiah agar membuka cakrawala pengetahuan penulis dan bagi pembaca agar mengetahui seputar konsep potongan pelunasan pada akad murabahah dalam ekonomi Syari'ah.
  - b. Bagi perpustakaan Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin merupakan sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan dan penalaran. Kemudian bagi perpustakaan UIN Antasari

Banjarmasin manambah koleksi pemikiran yang berbentuk karya tulis ilmiah pada disiplin ilmu pengetahuan bidang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Sebagai salah satu sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari untuk mendalami tentang penelitian ini namun dari sudut pandang yang berbeda.

## 2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan DSN MUI untuk menetapkan aturan khusus dan lebih rinci mengenai potongan pelunasan dalam murabahah.

## E. Defenisi Istilah

Definisi operasional diartikan sebagai suatu gambaran hubungan antara pemikiran-pemikiran khusus terhadap penelitian<sup>24</sup>

### 1. Analisis

Analisis diartikan sebagai suatu usaha agar dapat menggambarkan bentuk-bentuk secara konsisten berbentuk data sehingga suatu analisis dapat dipahami dan memiliki arti tertentu.<sup>25</sup> Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa analisis merupakan suatu usaha untuk meringkas data yang pada asalnya masih mentah menjadi bagian-bagian data yang dapat menjawab suatu permasalahan.

---

<sup>24</sup>Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 67.

<sup>25</sup>Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, (Bandung: YramaWidya, 2001), h. 10.

## 2. Yuridis

Yuridis dicitkan sebagai suatu aturan yang dipersamakan dengan hukum atau menurut hukum dibenarkan keberlakuannya dan bentuknya berupa peraturan, adat atau kebiasaan, prinsip moral yang dijadikan acuan untuk menilainya. Analisis yuridis yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini dimaksudkan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen yang muncul dari suatu permasalahan kemudian menghubungkannya dengan hukum dan dalil-dalil lainnya yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang merupakan solusi atau jawaban dari suatu permasalahan yang muncul.<sup>26</sup>

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 adalah fatwa yang isinya tentang potongan ketika nasabah melakukan pelunasan lebih awal dalam akad murabahah.

## F. Penelitian Terdahulu

Tesis A. Rio Makkulau Wahyu, salah seorang mahasiswa pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang berjudul “Prinsip Syari'ah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Muamalat Kota Parepare)”. Penelitian ini didasarkan atas adanya dua persepsi negatif masyarakat terhadap akad murabahah, *pertama*, akad murabahah

---

<sup>26</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 83-88.

yang dipraktikkan di LKS diasumsikan sama dengan bunga yang dipraktikkan pada lembaga keuangan konvensional dan *kedua*, margin keuntungan yang semestinya transparan dan bisa dilakukan tawar menawar hanya kepada nasabah kalangan atas;

Artikel Hanik Maesaroh yang dimuat oleh Jurnal Az Zarqa' pada volume 10, Nomor 1 halaman 139-156, terbit bulan Juni 2018 berjudul "Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah". Dalam artikel ini dijelaskan bahwa dalam praktiknya BPRS dapat memberikan kebijakan pengurangan atas utang berupa pembiayaan yang telah disepakati pada saat akad ketika nasabah melunasi semua utangnya sebelum jatuh tempo;

Artikel Herlina, Dosen STAI Diniyah Pekanbaru, yang berjudul "Potongan Margin Keuntungan (muqasah) Terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru". Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pemberian potongan dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, BRI Syari'ah memberikan potongan pada saat nasabah melakukan pelunasan. Pada keadaan seperti ini, maka dengan kata lain bahwa BRI Syari'ah mengurangi piutang murabahahnya dari nasabah, sehingga keuntungan murabahah BRI Syari'ah menjadi berkurang pula, *kedua*, BRI Syari'ah memberikan potongan setelah nasabah membayar seluruh kebajibannya. Pada kondisi seperti ini nasabah harus membayar seluruh kewajibannya terhadap BRI Syari'ah sesuai dengan akad yang telah disepakati dalam akad, setelah itu BRI Syari'ah akan menyerahkan pemberian potongan pelunasan tersebut kepada nasabah. Selain karena kondisi di atas, BRI

Syari'ah juga mempunyai aturan khusus nasabah dalam kondisi yang bagaimana yang akan mendapatkan potongan pelunasan. Nasabah yang akan diberikan potongan pelunasan tersebut adalah nasabah mempunyai rekam jejak yang baik terhadap angsuran pembayaran sebelum pengajuan pelunasan, nasabah mengalami kesulitan untuk pembayaran angsuran, nasabah mengalami penurunan drastis terhadap omzet usaha yang dikelolanya, nasabah tidak mampu melaksanakan pembayaran pembiayaan dan nasabah mengalami kepailitan;

Artikel Yudhy Muhtar Latuconsina dalam yang dimuat oleh Jurnal Akuntansi dan Investasi Volume 17 nomor 2, halaman 132-140, terbit pada bulan Juli 2016 dengan judul “Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah”. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa ternyata meskipun dalam akad tidak disebutkan bahwa LKS akan memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, tetapi dalam akad diramu dengan kalimat “dalam hal nasabah melakukan pelunasan dipercepat, bank dimungkinkan dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran”. Selain itu dapat juga dilakukan oleh marketing dengan menginformasikannya secara lisan sehingga turut mempengaruhi keputusan nasabah untuk bertransaksi di LKS.<sup>27</sup>

Penelitian ini tentulah berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dimana dalam penelitian *pertama* (A. Rio Makkulau Wahyu) membahas tentang praktik akad murabahah yang dilakukan oleh LKS apakah sama dengan praktik yang

---

<sup>27</sup>Yudhy Muhtar Latuconsina, *Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah*, (Jurnal Akuntansi dan Investasi Volume 17 nomor 2, 2016), h. 136-137.

dilakukan pada bank konvensional (praktik antara margin dengan bunga) dan margin yang diberikan oleh LKS merupakan kegiatan yang transparan dan dapat dilakukan tawar-menawar atau tidak. Penelitian *kedua*, (Hanik Maesaroh) membahas tentang pelunasan angsuran BPRS sebelum jatuh tempo menerapkan prinsip syari'ah dan merupakan hak prerogatif bank. Penelitian *ketiga* (Herlina) membahas tentang lima kriteria nasabah yang akan diberikan potongan (diskon) oleh BRI Syari'ah pada saat pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo. Penelitian *keempat*, (Yudhi Muhtar Latuconsina) membahas tentang dampak pelunasan lebih awal (sebelum jatuh tempo) mendorong minat masyarakat untuk melakukan transaksi di perbankan Syari'ah.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis dalam tesis ini penulis memfokuskan terhadap pembahasan dan mengkaji konsep potongan menurut hukum ekonomi Syari'ah dan kesesuaian antara fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 dengan kebijakan yang diambil oleh LKS;

## **G. Kerangka Teori**

Simamora mengartikan potongan harga merupakan potongan yang diberikan kepada pelanggan karena telah melakukan pembelian dengan cara tidak tunai. Sedangkan Ismaya berpendapat bahwa potongan harga merupakan potongan yang

diberikan ketika pembeli melakukan tindakan yaitu melakukan pembayaran kredit lebih cepat dari yang telah disepakati (sebelum jatuh tempo).<sup>28</sup>

Bertolak dari defenisi-defenisi di atas, sebenarnya telah terbit fatwa nomor 23/DSN-MUI/III/2002 yang membahas mekanisme potongan peunasan murabahah oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia meskipun dalam ketentuan umumnya disebutkan potongan yang akan diberikan oleh LKS kepada nasabah yang melakukan pelunasan tidak boleh diperjanjikan pada waktu akad dan mengenai besaran potongannya diserahkan kepada LKS.<sup>29</sup>

Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ahnya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Negara Malaysia yang masyarakat muslimnya relatif sedikit dibanding Indonesia. Salah satu strategi pasar ketika ingin meningkatkan penjualan adalah dengan cara memberikan potongan harga.<sup>30</sup>

Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syari'ah agar tetap *eksis* dan dapat memberikan kontribusi *market share* yang lebih signifikan perlu menempuh strategi tersebut.

---

<sup>28</sup>Josep Tolisindo, *Pengaruh Potongan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Indomeret Lampung Utara*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, Bandarlampung,2017), h. 16.

<sup>29</sup>Lihat Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Murabahah.

<sup>30</sup>Nitisemito dalam Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran*, (Makassar: Ntp Press, 2005), h. 90.

Menurut Kotler (2012 :537) dalam skripsi Josep Tolisindo, ada 5 macam diskon atau potongan harga, antara lain:<sup>31</sup>

1. Potongan harga tunai, Potongan harga tunai diartikan sebagai pengurangan harga pembelian yang diakibatkan oleh pembeli segera membayarnya
2. Potongan Kuantitas, potongan kuantitas diartikan sebagai pengurangan harga barang akibat adanya pembelian dengan jumlah yang banyak (harga partai).
3. Potongan Harga Fungsional, potongan harga fungsional diartikan sebagai potongan harga barang kepada para distributor yang diberikan oleh produsen karena para distributor melakukan fungsi-fungsi tertentu.
4. Potongan Harga Musiman, potongan harga musiman diartikan sebagai pengurangan harga barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang disebabkan pembeli membeli barang tidak pada musimnya.
5. Potongan Harga, potongan harga diartikan sebagai pengurangan harga dari daftar harga yang sesungguhnya.

Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa arti dari bai al-murabahah adalah suatu akad jual beli dimana dalam transaksi tersebut harga jualnya merupakan harga beli yang ditambahkan dengan suatu tingkat keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.<sup>32</sup> Pada transaksi ini si penjual

---

<sup>31</sup>Josep Tolisindo, *Pengaruh...*h. 17.

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*h. 101.



haruslah memberitahukan kepada si pembeli tentang harga perolehannya dengan menambahkan suatu tingkat keuntungan.<sup>33</sup>

Landasan hukum mengenai diperbolehkannya akad Murabahah sebagaimana juga yang dijadikan pedoman DSN MUI dalam fatwa tentang Murabahah diantaranya adalah sebagai berikut<sup>34</sup>:

1. QS. an-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”

2. QS. al-Baqarah/2: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

3. QS. al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

4. QS. al-Baqarah/2: 280:

---

<sup>33</sup>Wirosa, dalam Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009: 106-126, h. 108.

<sup>34</sup>Lihat Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Murabahah.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, dikenal ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dan penelitian hukum empiris.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji bahwa objek kajian penelitian hukum normative terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Penelitian yang objek kajiannya berupa asas-asas hukum;
- b. Penelitian yang objek kajiannya berupa sistematika hukum;
- c. Penelitian yang objek hukumnya berupa sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian yang objek kajiannya berupa sejarah hukum;
- e. Penelitian yang objek kajiannya berupa perbandingan hukum.

Berdasarkan objek kajian, penelitian ini melakukan penelitian terhadap Analisis Yuridis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 mengenai Potongan Pelunasan Dalam Akad Murabahah.

Berdasarkan isu yang dibahas dan pemaparan sebagaimana telah tersebut di atas, penelitian ini digolongkan kedalam jenis hukum normative dengan cara

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 14.

penelitian literatur atau dengan kata lain dapat juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan norma, doktrin, ataupun prinsip hukum untuk menemukan jawaban atas sebuah pertanyaan yang diajukan.<sup>36</sup>

Tujuan dari penelitian hukum normative ini adalah dengan cara berusaha meneliti dari berbagai sumber, baik buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat sehingga menjadi sumber fakta kejadian yang bisa bertaransformasi menjadi peristiwa hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris, yaitu suatu objek studi empirik didekati dengan teori-teori dari ilmu-ilmu normatif.<sup>37</sup>

Mengenai bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier.

Untuk mendapatkan penjelasan utuh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, maka bahan primernya bersumber dari Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

<sup>37</sup>Mohammad Nurhakim, *Metodologi Studi Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h. 16.

Sebagai pendukung bahan hukum primer, maka penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan pustaka yang lain, yaitu buku, artikel, jurnal, beberapa informasi mempunyai relevansi dengan tema dari tesis ini, tulisan-tulisan para ahli hukum, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang dipilih secara representatif dari keseluruhan data yang memuat tentang objek penelitian, serta hasil wawancara.

Selain itu penulis juga menggunakan bahan Hukum Tersier. Dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta Ensiklopedia Hukum Islam.

Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan perpaduan teknik pengumpulan literatur atau juga disebut library research (studi pustaka). Penelitian literatur dilakukan dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, kamus, ensiklopedia, jurnal, tulisan-tulisan para ahli hukum, maupun Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan rumusan masalah yang diteliti, kemudian dikumpulkan dan dicatat sebelum dijadikan dasar dalam penelitian ini.

Untuk menganalisa bahan hukum. Penulis akan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara menganalisa tanpa menggunakan data statistik namun memberikan gambaran yang jelas mengenai peraturan hukum sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjawab. Berbagai bahan hukum yang didapatkan akan disusun secara teratur untuk kemudian diolah dan diteliti sehingga dapat dievaluasi. Selanjutnya bahan-bahan hukum tadi diklasifikasikan menurut

jenisnya masing-masing. Dalam menganalisis, bahan hukum yang telah diperoleh dikumpulkan untuk selanjutnya diolah, dianalisa secara kualitatif kemudian diterjemahkan secara logis dan sistematis, sehingga rumusan permasalahan penelitian ini dapat dipecahkan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu dengan cara meletakkan penjelasan pada bagian akhir, sehingga penulis akan menggiring pembaca agar tertarik untuk membaca penelitian ini hingga pada bagian akhir. Analisis dengan metode ini merupakan bentuk yang khas dalam penelitian ini karena dapat menggambarkan system analisis hukum dan logika berfikir hukum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam tesis ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab.

Bab I: merupakan Pendahuluan. Pada Bab ini akan menggiring penelitian ini ke pintu masuk dalam kerangka penelitian yang memuat sebagai berikut:

1. Latar Belakang Masalah;
2. Rumusan Masalah;
3. Tujuan Penelitian;
4. Signifikansi Penelitian;
5. Definisi Operasional;
6. Penelitian Terdahulu;
7. Kajian Teori;

8. Metode Penelitian;

9. Sistematika Penelitian yang menjelaskan komponen-komponen dan kronologi penelitian.

Bab II; merupakan kajian teori yang memuat konsep tentang Potongan Pelunasan Murabahah.

Bab III; membahas tentang keterkaitan antara murabahah dengan pelunasan lebih awal.

Bab IV: merupakan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian, yang membahas Fatwa MUI tentang Potongan Pelunasan Murabahah dalam sudut pandang hukum ekonomi Syari'ah.

Bab V; Penutup.

Adalah bagian penutup yang terdiri dari:

1. Kesimpulan dari hasil penelitian.
2. Saran-Saran.